



GUBERNUR JAMBI

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan di bidang Keolahragaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia Provinsi Jambi;
- b. bahwa penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi Jambi harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen Keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang Keolahragaan dan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b, perlu pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, serta harmonisasi, sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan Keolahragaan guna meningkatkan budaya berolahraga dan prestasi olahraga Daerah untuk tingkat nasional dan internasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Keolahragaan.
8. Komite Olahraga Provinsi adalah Komite Olahraga Provinsi Jambi.
9. *Nasional Paralympic Committee* yang selanjutnya disingkat NPC adalah organisasi Keolahragaan yang melakukan Pembinaan, Pembangunan, Peningkatan Prestasi Atlet dalam Olahraga Prestasi para penyandang Disabilitas di Indonesia.
10. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KORMI adalah organisasi Keolahragaan yang melakukan Pembinaan, Pembangunan, Peningkatan olahraga rekreasi masyarakat Indonesia.
11. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
12. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
13. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
14. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
15. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
16. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga meliputi pengolahragaan, pembina olahraga, dan tenaga Keolahragaan.
17. Pengolahragaan adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
18. Olahragawan adalah Pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
19. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
20. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
21. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.

22. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
23. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
24. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
25. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
26. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
27. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
28. Olahraga Aparatur Sipil Negara adalah olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
29. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
30. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
31. Kesehatan Olahraga merupakan salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur untuk meningkatkan derajat kesehatan.
32. Kebugaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.
33. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
34. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
35. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
36. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
37. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Induk Organisasi Olahraga Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga di Daerah.
39. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
40. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
41. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menyehatkan.
42. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
43. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
44. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
45. Masyarakat adalah sekelompok orang termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
46. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).
47. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.
48. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
49. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
50. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
51. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional Keolahragaan.
52. Alih Status Olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.

53. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disingkat pengembangan IPTEk Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.
54. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
55. Klub, Perkumpulan, Sasana dan/atau Sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.

Bagian Kedua Fungsi, Tujuan dan Kebijakan

Pasal 2

Fungsi Penyelenggaraan Keolahragaan yaitu untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan adalah untuk:

- a. mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional;
- b. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat olahraga;
- c. melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga;
- d. membentuk karakter insan mulia dan bermartabat, cinta tanah air, berjiwa kompetitif, setiakawan, kerja keras, jujur, dan tidak mudah menyerah;
- e. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja;
- f. memacu pertumbuhan industri olahraga dan
- g. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

Pasal 4

- (1) Kebijakan penyelenggaraan Keolahragaan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan nasional.
- (2) Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), arah kebijakan penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:
 - a. penguatan budaya hidup aktif, sehat, bugar, dan produktif dengan pengarusutamaan gender;
 - b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga;
 - c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga; dan penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama.

Pasal 5

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan sesuai prinsip dan tata nilai penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi :

- a. demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. kesehatan, keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan, serta melaksanakan standarisasi dan penjaminan mutu bidang Keolahragaan di Daerah Provinsi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan meliputi pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan, yang dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;
- b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional;
- d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Provinsi; dan
- e. bentuk lainnya berdasarkan kebutuhan Daerah Provinsi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan nasional di Daerah Provinsi.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan nasional Keolahragaan;
 - b. pelaksanaan standarisasi Keolahragaan nasional;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;
 - d. pelaksanaan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai standar pelayanan minimal;
 - f. pemberian kemudahan penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan; dan
 - g. penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan di Daerah Provinsi.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman dalam:

- a. penyelenggaraan Keolahragaan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- b. penyusunan kebijakan Keolahragaan di Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 10

Ruang lingkup penyelenggaraan Keolahragaan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. tenaga Keolahragaan;
- d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- e. penyediaan sarana dan prasarana;
- f. industri olahraga;
- g. penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga;
- h. standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga;
- i. pengembangan IPTEK Keolahragaan;
- j. peran masyarakat dan dunia usaha;
- k. koordinasi;
- l. kerjasama;
- m. sistem informasi Keolahragaan;
- n. penghargaan;
- o. pendanaan;
- p. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- q. sanksi administratif.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Keolahragaan, sesuai rencana Keolahragaan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.
- (2) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah Provinsi; dan
 - b. Rencana Operasional Keolahragaan.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling kurang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategi, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan Keolahragaan.
- (4) Rencana Operasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai operasionalisasi Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah Provinsi.

- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga menyusun Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan dan rencana operasional Keolahragaan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi terkait, lembaga Keolahragaan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat.
- (6) Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan dan rencana operasional Keolahragaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan, mencakup:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga prestasi;
- c. olahraga rekreasi;
- d. olahraga disabilitas; dan
- e. olahraga aparatur sipil negara.

Bagian Kesatu

Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan pelajar pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi olahraga untuk mencapai prestasi, secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan IPTEK Keolahragaan melalui sentra pembinaan olahraga pelajar.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk menunjang prestasi olahraga sesuai potensi dan kebutuhan Daerah Provinsi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan pelajar melalui sentra pembinaan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. sekolah khusus olahraga; dan
 - b. pusat pembinaan dan latihan pelajar.
- (4) Pembentukan sentra pembinaan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan untuk satu atau beberapa cabang olahraga secara terpusat dan/atau tersebar di Daerah Kabupaten/Kota, sesuai potensi olahraga setempat untuk kebutuhan prestasi Daerah Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Olahraga Prestasi

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat Daerah serta bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan;
- b. pencapaian prestasi olahraga tertinggi di tingkat nasional;
- c. mewujudkan olahragawan Daerah sebagai kekuatan inti Keolahragaan nasional; dan
- d. pembinaan dedikasi dan loyalitas olahragawan terhadap daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 15

- (1) Induk organisasi olahraga Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab induk organisasi olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pengoordinasian olahraga prestasi yang dilaksanakan oleh induk cabang olahraga Daerah Provinsi;
 - c. pemberdayaan perkumpulan dan klub olahraga;
 - d. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
 - e. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus melibatkan olahragawan muda potensial hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi olahragawan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahragawan muda potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memprioritaskan olahragawan muda hasil binaan pada sentra pembinaan olahraga pelajar, sentra pembinaan olahraga terpadu, serta sentra pembinaan olahraga yang dikembangkan oleh induk organisasi cabang olahraga Daerah.

Bagian Keempat

Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. fasilitasi pelayanan dan kemudahan olahraga prestasi kepada induk organisasi olahraga Daerah;
 - b. pendampingan kepada olahragawan dan pelatih berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme tenaga Keolahragaan;
 - d. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu; dan
 - e. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dukungan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Olahragawan dan pelatih berprestasi yang mendapat pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus bertanding mewakili Daerah Provinsi dalam pertandingan olahraga tingkat nasional.
- (3) Dalam hal olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan mutasi atas keinginan pribadi, wajib mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan pengembangan bantuan pendanaan untuk olahragawan dan pelatih yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan dalam hal mutasi dilakukan akibat:
 - a. mengikuti suami atau isteri;
 - b. mutasi kepegawaian; dan
 - c. melanjutkan pendidikan.

Pasal 19

- (1) Dukungan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi melalui pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, meliputi sarana dan prasarana olahraga serta upaya pembibitan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan olahragawan unggulan Daerah.
- (2) Sentra pembinaan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk untuk satu atau beberapa cabang olahraga.
- (3) Pembentukan sentra pembinaan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat terpusat atau tersebar di Daerah Kabupaten/Kota sesuai potensi olahraga setempat untuk kebutuhan olahraga prestasi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi olahraga prestasi dari induk cabang organisasi olahraga dan/atau induk organisasi olahraga Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pendanaan;
 - b. prasarana dan sarana; dan
 - c. sumber daya manusia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Olahraga Rekreasi

Pasal 21

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diselenggarakan untuk:

- a. memulihkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan bagian integral dari kesehatan olahraga;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup masyarakat;
- c. meningkatkan kesenangan atau kegembiraan;
- d. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan
- e. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai budaya Daerah.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi untuk memulihkan kesehatan dan kebugaran jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - b. kegiatan olahraga rutin.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk unit pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Kegiatan olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui bimbingan atau pelatihan oleh tenaga Keolahragaan berkompeten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Tanggung jawab induk organisasi olahraga rekreasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendataan, pembibitan, pengembangan, pemassalan, dan pembinaan olahraga rekreasi;
 - b. pengoordinasian dan pemberdayaan olahraga rekreasi masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi cabang, perkumpulan, dan klub olahraga rekreasi;
 - c. penyusunan dan penetapan standar olahraga rekreasi; dan
 - d. penggalan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

Pasal 24

Penyelenggaraan olahraga rekreasi yang merupakan kewenangan Provinsi yang pelaksanaannya mengandung resiko terhadap kesehatan dan keselamatan wajib memenuhi standar serta menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai jenis olahraga.

Bagian Ketujuh

Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga rekreasi Daerah.
- (2) Fasilitasi kepada induk organisasi olahraga rekreasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan;
 - d. fasilitasi penyusunan standar olahraga rekreasi masyarakat yang bersifat massal dan olahraga tradisional; dan/atau
 - e. penyelenggaraan festival dan invitasi olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga dan urusan kebudayaan, bersama-sama melakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi di Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 26

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

Bagian Kesembilan

Olahraga Disabilitas

Pasal 27

Pembinaan dan pengembangan olahraga *disabilitas* diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.

Bagian Kesepuluh

Pelaksanaan dan Pembinaan Olahraga Disabilitas

Pasal 28

- (1) Induk organisasi olahraga *disabilitas* Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas di Daerah.

- (2) Tanggung jawab induk organisasi olahraga disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Bagian Kesebelas

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas kepada induk organisasi olahraga disabilitas Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. kompetisi olahraga disabilitas tingkat Daerah dan nasional.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga, urusan sosial, urusan pendidikan, dan urusan kesehatan, bersama-sama melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Sentra Pembinaan Olahraga Disabilitas

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sentra pembinaan olahraga disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan pencapaian prestasi olahraga disabilitas tingkat provinsi dan nasional.
- (2) Sentra pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk untuk satu atau beberapa cabang olahraga disabilitas.
- (3) Pembentukan sentra pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat terpusat atau tersebar di Daerah Kabupaten/Kota sesuai potensi olahraga setempat dan kebutuhan olahraga disabilitas di Daerah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan olahraga disabilitas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Pasal 31

- (1) Organisasi olahraga disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan olahraga disabilitas di Daerah.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan olahraga disabilitas oleh organisasi olahraga disabilitas yang ada dalam masyarakat mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30.

BAB VII

TENAGA KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga Keolahragaan guna pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan prestasi olahragawan Daerah pada tingkat nasional dan internasional.

- (2) Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. guru olahraga;
 - b. pelatih;
 - c. instruktur atau pemandu;
 - d. wasit;
 - e. juri;
 - f. manajer;
 - g. promotor;
 - h. administrator;
 - i. penyuluh;
 - j. tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - k. ahli gizi;
 - l. ahli biomekanika;
 - m. psikolog; dan
 - n. tenaga lain yang terkait dengan Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan;
 - b. fasilitasi jaminan keselamatan; dan
 - c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, advokasi, dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua

Penggunaan Tenaga Keolahragaan Asing

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan tenaga Keolahragaan asing guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan prestasi olahragawan Daerah Provinsi pada tingkat nasional dan internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada:
- a. satuan pendidikan menengah;
 - b. pendidikan khusus;
 - c. sekolah khusus olahraga;
 - d. pusat pembinaan dan latihan pelajar;
 - e. sentra pembinaan olahraga terpadu Daerah;
 - f. sentra pembinaan olahraga berkebutuhan khusus Daerah; dan
 - g. tempat pelatihan tenaga Keolahragaan Daerah.
- (3) Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi kriteria meliputi:
- a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
 - b. mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga terkait dan/atau induk organisasi olahraga Daerah;
 - c. mendapatkan izin dari Instansi terkait sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. memiliki kesanggupan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga Keolahragaan Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga di Daerah.

- (2) Organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. induk organisasi olahraga; dan
 - b. organisasi cabang olahraga, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk organisasi olahraga Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a.
- (2) Pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk organisasi olahraga Daerah dilaksanakan dalam pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus induk organisasi olahraga Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (3) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus induk organisasi olahraga Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi cabang olahraga, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran, yang dilaksanakan oleh organisasi olahraga Daerah, serta untuk peningkatan mutu organisasi.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/ atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
- (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu Prasarana Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana olahraga guna mendukung upaya pembinaan, pengembangan dan budaya olahraga.
- (2) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan; dan
 - c. penetapan prasarana olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar, kebutuhan Daerah, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta potensi Keolahragaan Daerah.

- (4) Masyarakat dapat berperanserta dalam penyediaan prasarana olahraga dengan memberikan masukan atau saran kepada Pemerintah Daerah pada tahap perencanaan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau Badan wajib menjaga keberadaan dan fungsi prasarana olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memelihara, serta mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah.
- (3) Dalam hal optimalisasi pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, maka pelaksanaannya wajib mempertahankan fungsi utama prasarana olahraga.

Bagian Kedua Pembangunan Prasarana Olahraga

Pasal 39

- (1) Pembangunan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi prasarana olahraga Daerah.
- (2) Pembangunan prasarana olahraga skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga serta urusan permukiman dan perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana olahraga diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Rekayasa Teknis pada Prasarana Infrastruktur Daerah

Pasal 40

- (1) Rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan olahraga.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi infrastruktur jalan dan sumber daya air.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) bagi infrastruktur Daerah yang dilarang dimanfaatkan untuk kegiatan lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan kebutuhan olahraga pada infrastruktur Daerah harus memperhatikan fungsi utama infrastruktur serta keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengolahraga dan masyarakat pengguna infrastruktur.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan infrastruktur jalan dan sumber daya air melaksanakan rekayasa teknis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakomodasian kebutuhan olahraga pada infrastruktur Daerah Provinsi, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Sarana

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan produksi sarana olahraga di Daerah.
- (2) Pembinaan produksi sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi standar teknis cabang olahraga, standar kesehatan, dan keselamatan, serta kebutuhan olahragawan.

- (3) Fasilitasi pembinaan produksi sarana olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut fasilitas pembinaan produksi sarana olahraga di Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat membentuk industri olahraga guna mendukung kemajuan Keolahragaan di Daerah dengan memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.
- (2) Pembentukan industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
- (3) Industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat; dan
 - b. jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mendorong perkembangan industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 untuk mendukung kemajuan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan yang dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan badan usaha industri olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lainnya.
- (4) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan industri olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga, urusan perindustrian dan perdagangan, serta urusan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

BAB XI PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan kejuaraan dan festival olahraga di Daerah dalam rangka membudayakan olahraga, menjaring bibit olahragawan potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, menumbuhkembangkan khasanah budaya Daerah, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendukung peningkatan ketahanan nasional.
- (2) Perangkat Daerah dan pelaku usaha wajib memberikan izin bagi pelaku olahraga yang mengikuti setiap kegiatan kejuaraan olahraga daerah, wilayah, nasional dan internasional.

- (3) Penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin bagi pelaku olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat wilayah, daerah, nasional, dan internasional;
- b. pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional; dan
- c. festival olahraga tingkat wilayah, nasional, dan internasional.

Bagian Kedua

Kejuaraan Olahraga Tingkat Wilayah, Daerah, Nasional, dan Internasional

Pasal 46

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat wilayah, daerah, nasional, dan internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilaksanakan induk organisasi olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal kegiatan kejuaraan dilaksanakan di Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Pekan Olahraga Tingkat Wilayah dan Daerah

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga tingkat wilayah dan Daerah yang dilaksanakan seluruhnya di Daerah.
- (2) Pekan olahraga tingkat wilayah dan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berbentuk:
 - a. pekan olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - b. pekan olahraga *paralympic* pelajar;
 - c. pekan olahraga *paralympic*;
 - d. pekan olahraga Aparatur Sipil Negara tingkat Daerah;
 - e. Pekan Olahraga Daerah; dan
 - f. pekan olahraga tingkat wilayah dan daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekan olahraga tingkat wilayah dan daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pekan Olahraga Tingkat Nasional

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga tingkat nasional yang seluruhnya dilaksanakan di Daerah.
- (2) Pekan olahraga tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. pekan olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - b. pekan olahraga *paralympic* pelajar;

- c. pekan olahraga *paralympic*;
 - d. pekan olahraga Aparatur Sipil Negara;
 - e. pekan Olahraga Nasional; dan
 - f. pekan olahraga tingkat nasional lainnya.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pekan olahraga tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat mengenai penunjukan Daerah sebagai penyelenggara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Festival Olahraga
Pasal 49

- (1) Festival olahraga tingkat wilayah, daerah, nasional, dan internasional dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, induk organisasi olahraga rekreasi, cabang organisasi olahraga rekreasi dan/atau masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan festival olahraga yang diselenggarakan oleh induk organisasi olahraga rekreasi, cabang organisasi olahraga rekreasi dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang seluruh kegiatannya dilaksanakan di Daerah.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Festival Olahraga
Pasal 50

- (1) Setiap penyelenggara kejuaraan dan festival olahraga wajib:
- a. memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, serta keselamatan sesuai standar dan perizinan terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi olahraga yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan, dalam hal mendatangkan langsung massa penonton; dan
 - c. memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (3) Setiap penonton dalam kejuaraan dan festival olahraga wajib menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban dan keamanan.

Bagian Ketujuh
Penghargaan Khusus
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan khusus dalam Pekan Olahraga Daerah.
- (2) Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah Kabupaten/Kota peserta Pekan Olahraga Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan khusus dalam Pekan Olahraga Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
STANDARISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI OLAHRAGA

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan di Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 53

- (1) Pengembangan IPTEK Keolahragaan dilaksanakan untuk memajukan Keolahragaan Daerah secara berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui:
- penelitian;
 - pengkajian;
 - penerapan;
 - alih teknologi;
 - sosialisasi;
 - pertemuan ilmiah; dan
 - kerjasama.
- (2) Pengembangan IPTEK Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
- Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK; dan/atau
 - kerjasama dengan lembaga atau tenaga ahli dalam bidang ilmu Keolahragaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan IPTEK Keolahragaan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Masyarakat dan dunia usaha memiliki peran dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- hak;
 - kewajiban; dan
 - tanggung jawab.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Paragraf 1

Hak

Pasal 55

Setiap orang dalam penyelenggaraan Keolahragaan berhak:

- melakukan kegiatan olahraga;
- memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai bakat dan minat;
- memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan;

- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga;
- g. berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayan kegiatan olahraga; dan
- h. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

Pasal 56

Setiap orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.

Pasal 57

Masyarakat mempunyai hak untuk berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 58

Setiap orang wajib berperan dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Pasal 59

- (1) Dalam penyelenggaraan olahraga, setiap orang tua wajib memberikan dukungan kepada anak untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga serta mengawasi aktifitas olahraga anak sesuai taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat, dan minat anak.
- (2) Kewajiban penyelenggaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis untuk anak yang diasuh dan/atau di bawah tanggung jawab wali anak atau pimpinan/ketua lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pemondokan atau asrama terhadap peserta didik.

Pasal 60

Dalam penyelenggaraan Keolahragaan masyarakat wajib:

- a. memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan Keolahragaan;
- b. memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- c. membina dan mengembangkan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang dari khasanah budaya Daerah.

Paragraf 3

Tanggung Jawab

Pasal 61

Tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan, meliputi:

- a. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan atas prasarana olahraga; dan
- b. pendanaan Keolahragaan.

Bagian Ketiga Peran Dunia Usaha

Paragraf 1

Hak

Pasal 62

Badan usaha mempunyai hak untuk:

- a. berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;

- b. mendirikan organisasi cabang olahraga dengan keanggotaan berasal dari karyawan/pekerja atau masyarakat;
- c. membuat program bapak angkat bagi olahragawan dan/atau cabang olahraga Daerah yang berprestasi; dan
- d. menyelenggarakan pertandingan olahraga untuk karyawan/pekerja atau masyarakat, sesuai syarat, prosedur, dan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 63

Dalam penyelenggaraan Keolahragaan, dunia usaha wajib:

- a. menyediakan prasarana dan sarana olahraga untuk karyawan atau pekerja;
- b. menyelenggarakan kegiatan olahraga secara rutin untuk karyawan atau pekerja;
- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan sekitar untuk mempergunakan prasarana dan sarana olahraga yang berada di lingkungan badan usaha;
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan;
- e. memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- f. membina dan mengembangkan olahraga rekreasi yang bersumber dari khasanah budaya Daerah.

Paragraf 3

Tanggung Jawab

Pasal 64

Tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Keolahragaan meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan atas prasarana olahraga, serta pendanaan Keolahragaan.

Paragraf 4

Fasilitasi Peran Dunia Usaha

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64.
- (2) Fasilitasi peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga, urusan ketenagakerjaan serta urusan perindustrian dan perdagangan.

BAB XV

KOORDINASI

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Keolahragaan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, induk organisasi Keolahragaan, dan badan usaha di Daerah Provinsi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Keolahragaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. induk organisasi Keolahragaan;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. badan usaha;
 - h. masyarakat; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.

BAB XVII
SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi Keolahragaan nasional dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. perencanaan Keolahragaan daerah;
 - b. potensi olahraga daerah;
 - c. data olahragawan;
 - d. tenaga Keolahragaan; dan
 - e. prasarana dan sarana.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi Keolahragaan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi sistem informasi Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga melaksanakan pembentukan sistem informasi Keolahragaan dan fasilitasi pembentukan sistem informasi Keolahragaan di Daerah.

BAB XVIII
PENGHARGAAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/ swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kemudahan;
 - c. beasiswa;
 - d. pekerjaan;
 - e. kenaikan pangkat luar biasa;

- f. asuransi;
 - g. warga kehormatan;
 - h. jaminan hari tua; dan
 - i. kesejahteraan atau bentuk penghargaan lain.
- (3) Dalam hal pemberian penghargaan kepada olahragawan yang tergabung dalam satu regu atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka bentuk penghargaan mengacu pada pola pemberian penghargaan kepada olahragawan perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX

PENDANAAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendanaan Keolahragaan berdasarkan prinsip berkecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Sumber pendanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pengelolaan dana Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Keolahragaan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi olahraga terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terkait penyelenggaraan Keolahragaan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait, dan induk organisasi Keolahragaan di Daerah Provinsi.

Pasal 73

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah Provinsi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan Keolahragaan, Gubernur mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 74

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16, Pasal 24, Pasal 33 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 63 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang dikenakan sanksi pidana apabila mengalihfungsikan atau meniadakan prasarana olahraga yang telah ada, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 01 November 2021
GUBERNUR JAMBI

Ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 01 November 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

Ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI: (8-114/ 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


M. ALI ZAINI, S.H.,M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. Umum

Dalam rangka mewujudkan kualitas masyarakat Jambi yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan sumber daya manusia di berbagai bidang termasuk bidang Keolahragaan. Untuk itu, perlu dilakukan proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.

Penyelenggaraan Keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Daerah Provinsi. Artinya pembangunan dan penyelenggaraan Keolahragaan memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain-lain, sehingga penyelenggaraannya perlu mendapatkan perhatian yang proporsional. Hal ini dapat dipahami karena melalui aktivitas Keolahragaan, disamping mampu meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan aspek penting dalam peningkatan kecerdasan yang menopang keberhasilan pendidikan, keolahragaan juga menjadi pondasi bagi pengembangan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan kemampuan ekonominya.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional, meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang olahraga, dan memantapkan daya saing Daerah Provinsi dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

Pengaturan penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Provinsi meliputi perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga Keolahragaan, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana, industri olahraga, penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga, standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga, pengembangan IPTEK Keolahragaan, peran masyarakat dan dunia usaha, koordinasi, kerjasama, sistem informasi Keolahragaan, penghargaan, dan pendanaan.

Melalui pengaturan penyelenggaraan Keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat dalam menyelenggarakan Keolahragaan, dan menjadi bahan penyusunan kebijakan Keolahragaan di Daerah Kabupaten/Kota.

II. Pasal Per Pasal

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Fungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat merupakan fungsi Keolahragaan Nasional yang berlaku dan menjadi pedoman seluruh tingkatan pemerintahan.

Fungsi Keolahragaan Daerah sebagai bagian strategis dalam upaya perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, sehingga penyelenggaraannya perlu mendapatkan perhatian yang proporsional.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tujuan Keolahragaan nasional" yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mengetahui" adalah mengenal kegiatan olahraga.

Yang dimaksud dengan "memahami" adalah memahami manfaat olahraga.

Yang dimaksud dengan "mengerti" adalah mengerti cara-cara dan aturan dalam berolahraga.

Yang dimaksud dengan "melaksanakan" adalah melakukan kegiatan olahraga secara rutin.

Yang dimaksud dengan "menikmati" adalah merasakan manfaat langsung maupun tidak langsung aktifitas olahraga sehingga olahraga menjadi kebutuhan dan gaya hidup.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Keolahragaan Daerah sejalan dengan prinsip penyelenggaraan keolahragan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tidak diskriminatif" adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "etika" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.

Yang dimaksud dengan "estetika" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pembudayaan" adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses Keolahragaan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan" adalah upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud "standar pelayanan minimal" adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sekolah Khusus Olahraga adalah sistem pendidikan menengah yang mensinergiskan pelatihan olahraga dan kegiatan belajar mengajar dalam satu kawasan satuan pendidikan.

Pelatihan olahraga merupakan prioritas kegiatan dalam sekolah khusus olahraga.

Kurikulum kegiatan belajar mengajar pada sekolah khusus olahraga sesuai kurikulum pendidikan menengah nasional dan kurikulum lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar" (PPLP) adalah sistem pemusatan latihan olahraga pelajar sekolah menengah yang bersinergi dengan kegiatan belajar mengajar, yang tidak dalam satu kawasan.

Fasilitas PPLP berupa asrama dan sarana latihan olahraga sesuai dengan cabang olahraga yang diprioritaskan, adapun kegiatan belajar mengajar mengikuti kegiatan persekolahan di satuan pendidikan terdekat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan induk organisasi olahraga Daerah adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemassalan" adalah suatu upaya untuk mengenalkan olahraga kepada masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat" adalah tahap identifikasi dan seleksi penetapan bibit olahragawan potensial yang selanjutnya dibina secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan cabang olahraga tertentu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sentra pembinaan olahraga adalah suatu wadah yang dirancang untuk membina dan mengembangkan olahragawan dan berpotensi sebagai olahragawan Provinsi dan nasional.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mutasi kepegawaian" mencakup mutasi kepegawaian dalam lingkup internal Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan usaha milik swasta.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, dan olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud "Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan" mencakup Dinas Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, dan Rumah Sakit Paru Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan Induk organisasi olahraga rekreasi Daerah Provinsi adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Jambi.

Huruf a

Pendataan olahraga rekreasi dilaksanakan untuk semua jenis olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang di Daerah, baik yang berasal dari budaya Provinsi, nasional, maupun serapan asing.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penyusunan dan penetapan standar olahraga rekreasi dilaksanakan untuk setiap cabang olahraga rekreasi.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan untuk optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan induk organisasi olahraga disabilitas Daerah adalah *National Paralympic Committee Indonesia* Jambi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup j elas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "instruktur atau pemandu" adalah seseorang yang dapat memimpin sekelompok orang dengan memberikan rangkaian gerak yang dapat diikuti dan dinikmati oleh pengolahraga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "wasit" adalah seseorang yang wewenang untuk mengatur jalannya suatu pertandingan olahraga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "juri" adalah orang atau beberapa orang yang diberi wewenang untuk menilai atau memutuskan kalah, seri, atau menang, serta sah atau tidaknya suatu pertandingan olahraga.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "manajer" adalah orang yang memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengatur, memimpin mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan olahragawan dalam mencapai prestasi yang optimal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "promotor" adalah orang yang bertanggung jawab atas keuangan suatu pertandingan olahraga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "administrator" adalah seseorang yang membantu suatu organisasi olahraga dalam merencanakan atau menggelar aktivitas olahraga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "penyuluh" adalah seseorang yang bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tenaga medis" adalah tenaga ahli kedokteran yang memberikan pelayanan medis kepada olahragawan, sesuai mutu, tata cara, dan teknik ilmu kedokteran dan etik yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan" adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "ahli gizi" adalah seorang profesional medis yang mengkhususkan diri dalam dietetika kepada olahragawan. Dietetika studi tentang gizi dan penggunaan diet khusus.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "biomekanika" adalah Ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh selama aktivitas normal.

Penggunaan biomekanika dalam olahraga adalah untuk:

- a. mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia;
- b. memahami suatu bentuk/model gerak dasar dalam olahraga sehingga mampu mengembangkannya dengan baik;
- c. mampu memahami perkembangan gerak dasar;
- d. mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga, dengan baik dan benar.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "psikolog" adalah seseorang yang berkewajiban merawat kesehatan psikologis individu atau tim olahragawan yang ditanganinya.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "tenaga lain yang terkait dengan Keolahragaan" adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu dalam membantu olahragawan untuk mencapai prestasi, antara lain ahli mekanik dalam olahraga yang menggunakan mesin, pertukangan, dan terapis tubuh.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemanfaatan prasarana olahraga milik daerah melalui kerja sama dengan pihak ketiga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembangunan prasarana olahraga skala Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan/atau Desa/Kelurahan dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan infrastruktur jalan mencakup pula prasarana jembatan.

Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "standar teknis cabang olahraga" adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi internasional cabang olahraga bersangkutan, antara lain, tentang ukuran, jenis, dan bentuk peralatan.

Yang dimaksud dengan "standar kesehatan" adalah standar minimal tentang kesehatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga.

Yang dimaksud dengan "standar keselamatan" adalah standar minimal tentang keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga" antara lain memperhatikan kewajiban pembiayaan dan perlengkapan yang diperlukan bagi pelaku olahraga sesuai dengan kategorinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Jasa penjualan kegiatan olahraga sebagai produk utama yang dikemas dengan profesional, meliputi :

- a. kejuaraan nasional dan internasional;
- b. pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
- c. promosi, pameran, dan festival olahraga;
- d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
- e. Pameran adalah bentuk kegiatan olahraga yang bersifat tontonan, pameran, dan peragaan; dan
- f. Festival adalah bentuk kegiatan olahraga yang bersifat perlombaan dan hiburan.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pekan olahraga tingkat wilayah adalah pekan olahraga yang dilaksanakan sewilayah Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Provinsi.

Ayat (2)

Huruf a

Pekan olahraga pelajar dan mahasiswa, mencakup pula Olimpiade Olahraga Siswa Nasional di Daerah Provinsi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pekan olahraga tingkat wilayah dan daerah lainnya, antara lain pekan olahraga pondok pesantren atau pekan olahraga pendidikan keagamaan sejenis yang diselenggarakan oleh agama lain, pekan olahraga remaja daerah, dan pekan olahraga yang bersifat daerah lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pekan olahraga tingkat nasional lainnya, antara lain pekan olahraga pondok pesantren atau pekan olahraga pendidikan keagamaan sejenis yang diselenggarakan oleh agama lain, pekan olahraga remaja nasional, dan pekan olahraga yang bersifat nasional lainnya.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Pemberian penghargaan khusus dilaksanakan untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam optimalisasi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "standarisasi keolahragaan" adalah proses untuk merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang Keolahragaan.

Yang dimaksud dengan "akreditasi Keolahragaan" adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

Yang dimaksud dengan "sertifikasi Keolahragaan" adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional Keolahragaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Yang dimaksud dengan "hak mengarahkan" adalah orang tua tidak melakukan intervensi dan mencampuri teknis kegiatan olahraga.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengalihfungsikan prasarana olahraga dalam ketentuan ini adalah beralihnya fungsi prasarana olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar olahraga.

Yang dimaksud dengan meniadakan prasarana olahraga dalam ketentuan ini adalah tindakan/perbuatan menghilangkan prasarana olahraga, misalnya, melalui penjualan kepemilikan, pengusuran, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya prasarana olahraga.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 12